

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi rahasia umum apabila perkembangan lalu lintas pada saat ini begitu pesat hal ini beriringan pula dengan perkembangan jumlah penduduk yang semakin hari semakin bertambah. Jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan ruas jalan atau volume jalan sering menyebabkan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.

Seperti yang diungkapkan Reni Nuraeni (2008: 2) bahwa perkembangan lalu lintas terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Kompleksitas lalu lintas, antara lain dipengaruhi oleh:

1. Pertambahan penduduk.
2. Kenaikan taraf hidup masyarakat yang memungkinkan meningkatkan daya beli terhadap kendaraan bermotor.
3. Penambahan angkutan seiring dengan meningkatnya mobilitas manusia maupun barang dalam memenuhi kebutuhan hidup.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana serta fasilitas lalu lintas yang ada, dibandingkan dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat.

Lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar merupakan harapan seluruh masyarakat, khususnya bagi para pengguna jalan raya. Apabila lalu lintas kacau balau maka akan menjadi masalah besar diantaranya yaitu terjadinya kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kecelakaan.

Oleh sebab itu pihak kepolisian sebagai alat penegak hukum, yang membimbing, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat harus bersama-sama dengan masyarakat untuk menciptakan suasana yang aman, tertib, dan lancar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 2 yang berbunyi bahwa: “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.”

Selain pihak kepolisian, Pengadilan juga berperan penting dalam menangani kasus-kasus pelanggaran lalu lintas. Di pengadilan para pelanggar di adili sesuai dengan pasal berapa yang dilanggarnya. Di Pengadilan diharapkan memberikan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera kepada para pelanggar.

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Subang terlihat kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat Subang masih sangat kurang hal ini sesuai dengan meningkatnya jumlah pelanggar pengguna jalan raya di setiap tahunnya. Peneliti mengambil tiga pelanggaran teratas yang sering dilakukan oleh para pengguna jalan. Tercatat jumlah pelanggar di Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Subang pada tahun 2009 berjumlah 4764, tahun 2010 berjumlah 6702 dan pada tahun 2011 berjumlah 11683. Dari banyaknya jumlah pelanggar sebagian besar pelanggar melanggar Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pasal 287, pasal 288, dan pasal 291.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 287 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana

- dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 288 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 291 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan data yang di peroleh dari Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Subang pada tahun 2009 yang melanggar pasal 287 berjumlah 908 (19%), pada tahun 2010 berjumlah 1534 (22,9%), dan pada tahun 2011 berjumlah 1672 (14,3%). Kemudian yang melanggar pasal 288 pada tahun 2009 berjumlah 2623 (55%), pada tahun 2010 berjumlah 3923 (58,5%), dan pada tahun 2011 berjumlah 6379 (54,6%). Sedangkan yang melanggar pasal 291 pada tahun 2009 berjumlah 1175 (24,7%), pada tahun 2010 berjumlah 853 (12,7%), dan pada tahun 2011 berjumlah 1879 (16%). Jumlah pelanggaran dilihat dari jenis pelanggarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. 1**

**JUMLAH PELANGGAR RODA DUA DARI TAHUN 2009-2011 DILIHAT DARI JENIS PELANGGARAN**

Jenis pelanggaran	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
Helm	1175	853	1879
Kelengkapan kendaraan	5	392	1607
Surat-surat	2623	3923	6379
Marka rambu	908	1534	1672

**Sumber Kepolisian Resort (Polres) Subang Tahun 2012**

Dari data tersebut di atas menunjukkan meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna kendaraan bermotor roda

dua disetiap tahunnya, dapat disimpulkan bahwa yang sering dilanggar oleh pengguna kendaraan roda dua yaitu tidak menggunakan helm, tidak lengkapnya kelengkapan kendaraan, tidak adanya surat-surat (SIM & STNK), melanggar marka rambu.

Kesadaran hukum seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara sebab akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan bermasyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1982: 152) bahwa: “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada.”

Kesadaran hukum yang dimiliki setiap warga negara merupakan dambaan setiap negara, sebab akan menciptakan keselarasan, rasa aman, tertib, dan damai. Semakin rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki warga negara maka akan memberikan dampak yang negatif, seperti yang di tuliskan Reni Nuraeni (2008) Achmad Sanusi (1984:229) mengemukakan bahwa:

Kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya, makin rendahnya kesadaran hukum makin banyak pelanggaran dan makin besar juga korbannya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti bermaksud mengkaji lebih dalam melalui penelitian yang berjudul: “STUDI TENTANG PRAKTEK PENGADILAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN LALU LINTAS UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA”.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam Penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana proses pengadilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Subang dalam mengadili pelanggar lalu lintas kendaraan bermotor roda dua serta tindakan aparat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum yang bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor roda dua yang ada di Kabupaten Subang.

### **C. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka rumusan masalah umum untuk penelitian ini adalah “Apakah praktek pengadilan dalam menangani pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dapat meningkatkan kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor roda dua?”

Supaya penelitian ini lebih terarah dalam operasionalisasinya maka rumusan masalah tersebut dijabarkan menjadi rumusan masalah khusus, yaitu:

1. Apakah sikap polantas yang tegas dalam menindak pelanggaran lalu lintas pengguna kendaraan bermotor roda dua yaitu langsung menilang pelanggar untuk diproses di pengadilan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar?
2. Apakah dengan diadakannya sosialisasi Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diadakan pihak kepolisian dapat mengurangi jumlah pelanggaran di kota Subang?
3. Apakah untuk memperoleh SIM sesuai dengan prosedur yang berlaku dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di kota Subang?

### **D. Tujuan Penelitian**

#### **1. Umum**

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek pengadilan dalam menangani pelanggaran-pelanggaran lalu lintas untuk meningkatkan kesadaran hukum pengguna kendaraan bermotor roda dua.

#### **2. Khusus**

Gambaran spesifik dari tujuan penelitian ini dapat di rumuskan dalam bentuk khusus yaitu:

- a. Sikap polantas yang tegas dalam menindak pelanggaran lalu lintas pengguna kendaraan bermotor roda dua yaitu langsung menilang pelanggar untuk diproses di pengadilan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar.
- b. Dengan diadakannya sosialisasi Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diadakan pihak kepolisian dapat mengurangi jumlah pelanggaran di Kabupaten Subang.
- c. Dengan memperoleh SIM sesuai dengan prosedur yang berlaku dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Subang

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Peneliti membagi manfaat penelitian menjadi dua bagian yang terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **1. Kegunaan secara teoritis**

Kegunaan secara teoritis yang peneliti peroleh dari penelitian ini yaitu diharapkan memberikan wawasan keilmuan bagi peneliti khususnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian memberikan konsep-konsep baru yang diharapkan menunjang terhadap pengembangan konsep pendidikan hukum khususnya yang berkenaan dengan tingkat kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Diantaranya dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI).

##### **2. Kegunaan secara praktis, untuk:**

- a. Polisi lalu lintas
  - 1) Mengadakan sosialisasi tentang Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan secara rutin.
  - 2) Mengadakan sosialisasi tentang tarif denda dari setiap jenis pelanggaran.
- b. Pengguna kendaraan bermotor roda dua
  - 1) Wajib mentaati peraturan lalu lintas yaitu Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.
  - 2) Memiliki kesadaran yang datang dari dalam diri sendiri.
- c. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)

- 1) Mengadakan sosialisasi rutin kepada pengguna kendaraan bermotor tentang kepemilikan STNK dan BPKB.

d. Pengadilan

- 1) Memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar lalu lintas kendaraan bermotor roda dua.

**F. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang digunakan dalam judul skripsi, serta landasan teori, maka peneliti menjelaskan istilah-istilah tersebut dengan mengacu kepada pendapat, dalil, teori para ahli yang sudah diakui kebenarannya.

**1. Pengadilan**

Menurut Malahayati dalam artikelnya yang berjudul “Peradilan dan Pengadilan” mengatakan bahwa: “pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu pengadilan juga diartikan sebagai badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. <http://kuliahhukumindonesia.blogspot.com/2009/01/pengertian-peradilan-dan-pengadilan.html>.

**2. Pelanggaran**

Pelanggaran yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam Wikipedia pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.

**3. Lalu lintas**

Lalu lintas menurut undang-undang No.22 Tahun 2009 BAB I Pasal 1 ayat (2) tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu-lintas jalan.

#### **4. Kesadaran**

Menurut widjaja (1984: 14) “kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak (karsa) hukum dan lain-lain.”

#### **5. Hukum**

Menurut Tirtaamidjaja (dalam Iskandar, Mudakir. 2008: 3) mengartikan hukum bahwa:

Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus ditaati dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman memberi ganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, yang akan membahayakan diri sendiri atau harta.

#### **6. Pengemudi**

Pengemudi ialah orang yang mengemudikan kendaraan atau yang langsung mengawasi orang lain mengemudikannya. (Hadiman, 1991: 3).

#### **7. Kendaraan bermotor**

Kendaraan bermotor ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan, selain kendaraan yang berjalan di atas rel. (Hadiman, 1991: 3). Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 BAB I Pasal 1 ayat (8) tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan kendaraan bermotor didefinisikan bahwa “kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.”

#### **8. Sepeda Motor**

Sepeda motor dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 BAB I Pasal 1 ayat (20) tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di definisikan bahwa “sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.”

#### **9. Rambu Lalu Lintas**

Rambu Lalu Lintas dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 BAB I Pasal 1 ayat (17) tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di definisikan

bahwa: “Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.”

## **10. Marka Jalan**

Marka jalan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 BAB I Pasal 1 ayat (18) tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di definisikan bahwa:

Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

### **G. Struktur Organisasi**

**BAB I** : berisikan tentang latar belakang Masalah dari penelitian yang akan penulis teliti, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan istilah, dan anggapan dasar.

**BAB II** : berisikan tentang teori-teori yang relevan dari penelitian yang akan peneliti teliti. Kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teoritik dalam menyusun pertanyaan penelitian, tujuan serta hipotesis. Dalam kajian pustaka peneliti membandingkan dan memposisikan kedudukan masing-masing penelitian yang dikaji dikaitkan dengan masalah yang diteliti.

**BAB III** : berisikan tentang penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti.

**BAB IV** : berisikan tentang deskripsi hasil penelitian, analisis, dan pembahasan. Hasil pembahasan temuan merupakan bahasan yang terkait dalam kajian pustaka.

**BAB V** : berisikan tentang kesimpulan dan saran yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian.